



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dalam tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- g. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah;
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah;
- j. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural pada Dinas Kabupaten Halmahera Tengah;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas merupakan unsur staf pada dinas, yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang pada Dinas merupakan unsur pelaksana pada dinas, yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - d. Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk;
 - e. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - f. Bidang Ketenagakerjaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang transmigrasi dan tenaga kerja berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 5, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas - tugas bidang dalam lingkup dinas secara terpadu.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, data dan pelaporan;
- b. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan dan pengawasan terhadap administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas - tugas bidang;
- e. pembinaan aparatur dan pemberian dukungan administrasi kepada masing - masing bidang;
- f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Asset

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Sub Bagian Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data, merekap program serta menyampaikan laporan dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan;
melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- b. melakukan penyusunan anggaran;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan
- d. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Asset

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Sub Bagian Keuangan dan Asset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian Keuangan dan Aset;
- b. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melakukan urusan gaji pegawai;
- e. melakukan administrasi keuangan;
- f. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

- k. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan badan;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian keuangan dan aset;
- n. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Pasal 16

Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan program dan kebijakan teknis bidang perencanaan kawasan transmigrasi;
- b. pembinaan potensi kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, dan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- c. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT;
- d. pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi ;
- b. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan;
- c. Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi

Pasal 19

Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi;

- b. pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kawasan transmigrasi;
- d. mengidentifikasi, informasi potensi kawasan, advokasi kawasan dibidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
- e. memfasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah;
- f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Pasal 21

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
- b. melaksanakan perencanaan teknis satuan pengembangan kawasan;
- c. melaksanakan perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana, prasarana kawasan dan perencanaan pengembangan masyarakat;
- d. pengkoordinasian kegiatan seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
- e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

Pasal 23

Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi seksi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis seksi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- b. memfasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah transmigrasi;
- c. pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah;
- d. pelaksanaan advokasi pertanahan dan dokumentasi penyediaan tanah serta pelayanan pertanahan transmigrasi;

- e. pengkoordinasian kegiatan seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
- f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan
Penataan Persebaran Penduduk

Pasal 25

Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan program dan kebijakan teknis pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk;
- b. penyiapan dan evaluasi lahan permukiman transmigrasi;
- c. penyiapan dan evaluasi sarana prasarana permukiman, kelayakan permukiman, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
- d. penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan, standarisasi sarana dan prasarana, pelayanan perpindahan;
- e. penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan, penataan dan adaptasi serta administrasi BMN;
- f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- g. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk, terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
- b. Seksi Evaluasi Prasarana dan Sarana Pembangunan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
- c. Seksi Penataan Persebaran Penduduk.

Paragraf 1

Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan
Kawasan Transmigrasi

Pasal 28

Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta

monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
- b. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
- c. melakukan standarisasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
- d. penyerasian lingkungan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Evaluasi Prasarana dan Sarana Pembangunan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi

Pasal 30

Seksi Evaluasi Prasarana dan Sarana Pembangunan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi prasarana dan sarana pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Seksi Evaluasi Prasarana dan Sarana Pembangunan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis evaluasi prasarana dan sarana pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- b. mengevaluasi pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi evaluasi prasarana dan sarana pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- d. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk;
- e. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Penataan Persebaran Penduduk

Pasal 32

Seksi Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penataan persebaran penduduk.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Seksi Penataan Persebaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis penataan persebaran penduduk;
- b. pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi penataan persebaran penduduk;
- d. penempatan dan penataan dan adaptasi, serta administrasi BMN;
- e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk;
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 34

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan program dan kebijakan teknis pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- c. pelaksanaan pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya;
- d. mengevaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Ekonomi;
- b. Seksi Pengembangan Sosial Budaya;
- c. Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Ekonomi

Pasal 37

Seksi Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Seksi Pengembangan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan ekonomi;
- c. melaksanakan produksi, pengolahan, pemasaran dan kewirausahaan;
- d. pelaksanaan promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Sosial Budaya

Pasal 39

Seksi Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan sosial budaya.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Seksi Pengembangan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis pengembangan sosial budaya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan sosial budaya;
- c. pelaksanaan pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual;
- d. mendistribusikan bantuan pangan dan penataan kelembagaan sosial budaya;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
- i. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi

Pasal 41

Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- c. mengevaluasi lembaga ekonomi dan permodalan, promosi dan publikasi;

- d. pelaksanaan kerjasama kemitraan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan, pelayanan pendidikan, kesehatan;
- e. melakukan pembinaan mental spiritual, bantuan pangan dan kelembagaan sosial budaya;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kelima
Bidang Ketenagakerjaan**

Pasal 43

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang tenagakerjaan meliputi pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan ketenagakerjaan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan program dan kebijakan teknis ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- c. memverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. melakukan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f. pengkoordinasian pengukuran dan pemantauan tingkat produktivitas tingkat kabupaten;
- g. pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- h. pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan penertiban perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah;
- j. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- k. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 45

Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
- b. Seksi Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c. Seksi Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Paragraf 1

Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Pasal 46

Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis

dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja dan produktivitas;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi pelatihan kerja dan produktivitas;
- c. menyusun rencana program kegiatan seksi pelatihan kerja dan produktivitas;
- d. penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- e. menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang ketenagakerjaan;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 48

Seksi Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penempatan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Seksi Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis penempatan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi penempatan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja;
- c. menyiapkan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- d. penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- e. penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang ketenagakerjaan;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 50

Seksi Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,

bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang hubungan industrial jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Seksi Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis hubungan industrial jaminan sosial tenaga kerja;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi evaluasi hubungan industrial jaminan sosial tenaga kerja;
- c. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja;
- g. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- h. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang ketenagakerjaan;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 52

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

- (6) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 54

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b);
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Administrator (Eselon III.a);
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator (Eselon III.b);
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD pada Dinas adalah Jabatan Pengawas (Eselon IV.a).

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik – baiknya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Asisten, Sekretaris Daerah dan Bupati, Sekretaris Dinas dengan Kepala Dinas, para Kepala Bidang dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas serta para Kepala Seksi dan para Kasubag dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang masing – masing;
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan;
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;
- (7) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi setiap menerima konsep laporan dan konsep tata

naskah dinas dari bawahannya masing – masing wajib diolah, diperiksa dan memberikan petunjuk guna penyempurnaan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018
BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

Pj. SEKERTARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH




HUSEN NURDIN

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 332

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 N O M O R : 25 TAHUN 2018
 TANGGAL : 15 MEI 2018

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

EDI LANGKARA

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	1.
ASSISTEN III	2.
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	3.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	4.